BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Jalan Pemuda Nomor 16 Kuala Kapuas, Kode Pos 73516
Email : bawaslukapuas@gmail.com
Laman : Kapuas.bawaslu.go.id

Kuala Kapuas, 14 September 2022

Nomor : 068/PM.00.02/K.KH-05/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Kapuas
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   d. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 24/PM.00/SJ/08/2022 tentang SOP Teknis Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

2. Memperhatikan:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 89 bahwa "Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu" dan Pasal 180 ayat (1) bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";
   b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Sehubungan dengan dilaksanakannya Verifikasi Administrasi Partai Politik Kabupaten Kapuas, Bawaslu Kabupaten Kapuas menghimbau kepada KPU Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan Klarifikasi Terhadap Tanggapan Masyarakat yang namanya tercatut pada Partai Politik untuk dapat memberitahukan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas mengenai pelaksanaan klarifikasi tersebut sesuai dengan Tugas Pengawasan Bawaslu sesuai Pasal 89 dan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Ketua,



ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Tembusan, :
1. **Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah**
2. **Arsip**